



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TUSIDI, bertempat tinggal di Dusun Macanan, RT 18 RW 10 Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamzal Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, beralamat di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KEMIRAN**;
2. **RUBIYEM**;
3. **SUKIYEM**;
4. **SUKIYO**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Macanan RT 17 RW 9, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat H. Muslim, S.H., M.Hum & Associates, beralamat di Jalan Imogiri Barat Km 4 Tegal Asri, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SAWIKEM**, bertempat tinggal di Dusun Tlogolelo, RT 13 RW 03, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten

Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa selama Perkawinan Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai anak/keturunan yaitu Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Bahwa Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Tanah Tegalan yang tercatat/tercantum dalam Letter C Nomor 844 Persil Nomor 90 Klas III d Luas 4200 M² atas nama Kerto Atemo Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, merupakan Hak Miliknya Darmoiyono alias Ngatijo yang seluas 2100 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Tegalan Alm. Widiharjono;
 - Sebelah Barat : Tanah Tegalan milik Hadi Sanikem;
 - Sebelah Selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);
 - Sebelah Timur : Tanah Tegalan Milik Kerto Atemo;
6. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yang berupa Tanah Tegalan sebagaimana tertuang dalam Letter C Nomor 844 Persil Nomor 90 Klas III d Luas 2100 M² tercatat atas nama Kerto Atemo terletak di Dusun Macanan, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Tegalan milik Hadi Sanikem;

- Sebelah Selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);
 - Sebelah Timur : Tanah Tegalan Milik Kerto Atemo;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas harta Peninggalan Alm. Bapak Darmoiono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiono alias Ginem, sebagaimana dimaksud dalam Petitum Nomor 06 di atas;
 8. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak mau melaksanakan untuk memecah Staat dari yang semula keseluruhan tercatat/ tercantum dalam Letter C Nomor 844 Persil Nomor 90 Klas III d Luas 4200 M² atas nama Kerto Atemo Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo untuk dijadikan Staat masing masing yaitu Pihak Kerto Atemo untuk yang seluas 2100 M² dan Pihak Darmoiono alias Ngatijo juga 2100 M² dikualifikasikan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 9. Menghukum Para Tergugat bersama dengan Para Penggugat untuk memecah Staat dari yang semula keseluruhan tercatat/ tercantum Letter C Nomor 844 Persil Nomor 90 Klas III d Luas 4200 M² atas nama Kerto Atemo Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo untuk dijadikan Staat masing masing yaitu Pihak Kerto Atemo (Para Tergugat) untuk yang seluas 2100 M² dan Pihak Darmoiono alias Ngatijo (Para Penggugat) 2100 M² secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu menggunakan alat negara (Kepolisian);
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Para Tergugat lalai dan tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dilaksanakannya putusan perkara ini;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;
 12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
 13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi;

Tentang gugatan *error in persona/disqualificatie in person*;

1. Bahwa menurut Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) disebutkan syarat diajukannya gugatan antara lain memuat identitas para pihak. Pihak Penggugat selain harus mencantumkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas, juga harus merumuskan dan menentukan para pihak dalam gugatannya secara lengkap dan benar pula;
2. Bahwa yang dimaksud identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;
3. Bahwa ketidaklengkapan dalam merumuskan siapa yang seharusnya menjadi pihak Penggugat atau pihak Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan telah terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek hukum;
4. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menuliskan identitas Para Tergugat sebagai berikut:

- 1) Nama : Sawikem;
Bertempat tinggal : Dusun Tlogolelo RT/RW 13/03, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;

Dalam kapasitasnya sebagai: Tergugat-I;

- 2) Nama : Tusidi;
Bertempat tinggal : Dsn. Macanan RT/RW 18/10, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;

Dalam kapasitasnya sebagai: Tergugat-II;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dusun Tlogolelo RT/RW 14/03, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;

Dalam kapasitasnya sebagai: Tergugat-III;

5. Bahwa ternyata Para Penggugat telah salah, tidak jelas dalam *mencantumkan identitas* Tergugat, yakni dengan menyebutkan alamat tempat tinggal (RT/RW) Tergugat-I di Dusun Tlogolelo Rt/Rw: 13/03, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta dan alamat Tergugat-II di Dsn. Macanan Rt/Rw: 18/10, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;
6. Bahwa padahal Tergugat-I beralamat tempat tinggal di Tlogolelo, RT 011, RW 003, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, sedangkan Tergugat II beralamat tempat tinggal di Macanan, RT 018, RW 009, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo;
7. Bahwa telah jelas dan nyata terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek hukum, sehingga surat gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tentang gugatan *obscuur libeli*;

8. Bahwa suatu surat gugatan dikatakan *obscuur libeli* salah satunya bilamana terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;
9. Bahwa ternyata dalam gugatan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum yang mana di dalam gugatan Penggugat mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum namun di dalam petitum Penggugat justru meminta untuk menyatakan perkawinan bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai anak/keturunan yaitu Para Penggugat, menyatakan bahwa bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, merupakan pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia, menyatakan bahwa alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat;
10. Bahwa berangkat dari hal tersebut, surat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur yang mana. Dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018



Direktoria Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, dan Putusan

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas gugatan tidak dapat diterima, maka surat gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Wat tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa selama perkawinan Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai anak/keturunan, yaitu Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia;
4. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah tegalan yang tercatat/tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, luas 4.200 M² atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagian merupakan hak milik Darmoiyono alias Ngatijo seluas 2.100 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Widiharjono;
 - Sebelah barat : tanah milik Hadi Sadikem;
 - Sebelah selatan : tanah PAG (Paku Alam Ground);
 - Sebelah timur : tanah milik Kerto Atemo;
6. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yang berupa sebagian tanah tegalan sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, tercatat atas nama Kerto Atemo, terletak di Dusun Macanan, Desa Glagah,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah milik Widiharjono;
- Sebelah barat : tanah milik Hadi Sadikem;
- Sebelah selatan : tanah PAG (Paku Alam Ground);
- Sebelah timur : tanah milik Kerto Atemo;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor 6 di atas;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan untuk memecah *Staat* dari yang semula keseluruhan tercatat/ tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk dijadikan *Staat* masing-masing, yaitu Pihak Kerto Atemo seluas 2.100 M² dan Pihak Darmoiyono alias Ngatijo seluas 2.100 M², dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menghukum Para Tergugat bersama-sama dengan Para Penggugat untuk memecah *Staat* dari yang semula keseluruhan tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk dijadikan *Staat* masing-masing, yaitu Pihak Kerto Atemo (Para Tergugat) seluas 2.100 M² dan Pihak Darmoiyono alias Ngatijo (Para Penggugat) seluas 2.100 M² secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu menggunakan Alat Negara (Kepolisian);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp2.188.000,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 54/Pdt/2017/PT.YYK tanggal 12 September 2017;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/PDT/2017/PT.YYK Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Wat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Wat;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/Pdt / 2017/PT.YYK;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah obyek sengketa sepenuhnya adalah milik Kerto Atemo dan/atau ahli warisnya (Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi);
6. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ibu Ginem sehingga berhak atas harta warisan;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau memecah *Staat* menjadi atas nama masing-masing ahli waris yang berhak adalah perbuatan melawan hukum, karena masing-masing ahli waris berhak atas tanah warisan, yang pada kenyataannya secara fisik telah dibagi dan dikuasai oleh masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUSIDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 462 K/Pdt/2018

putusan mahkamah agung nomor 462 K/Pdt/2018
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUSIDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt/2018